



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106 /Pid.B/2018/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ANUS SUA ;
2. Tempat lahir : Oelbeba ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.02, RW. 02, Desa Toi, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timur Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Amanatun Utara pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 11 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 106 / PID.B / 2018 / PN.Soe. tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106 / PID.B / 2018 / PN.Soe. tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUS SUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ternak* sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUS SUA dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) ;
Agar dikembalikan kepada Saksi korban YAKOMINA MISSA.
 - Uang sejumlah Rp. 314.000,- (*tiga ratus empat belas ribu rupiah*), dengan rincian :
Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (*tiga*) lembar ;
Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (*satu*) lembar ;
Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (*dua* ribu rupiah) sebanyak 2 (*dua*) lembar.
Agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANUS SUA pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (ekor) babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Yakomina Missa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat Terdakwa ANUS SUA pergi ke Hutan Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas untuk mencari kayu bakar. Saat Terdakwa melewati sebuah kebun didekat Hutan Sunaf, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri, berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah), sedang berkeliaran didalam kebun tersebut. Terdakwa lalu mengambil daun gewang dari tanaman gewang yang tumbuh disekitar tempat tersebut, dan terdakwa pinal/ membentuk daun gewang menjadi tali. Tali dari gewang tersebut terdakwa buat menjadi jeratan dengan cara mengikat ujung tali gewang berbentuk bulat (menggunakan simpul hidup), yang selanjutnya jeratan tersebut terdakwa pasang pada bagian depan kebun dekat pintu masuk kebun ;

Terdakwa kemudian masuk kedalam kebun dan mengusir ternak babi agar ternak babi berlari menuju jeratan yang telah terdakwa pasang ;

Saat ternak babi telah masuk jeratan, terdakwa langsung memegang babi tersebut pada leher dan terdakwa bawa menuju Hutan Sunaf untuk diikat sementara pada sebatang pohon ;

Selanjutnya terdakwa pergi mencari ojek, dan terdakwa kembali dengan ojek ke Hutan Sunaf lalu mengambil ternak babi yang terdakwa ikat sebelumnya dan membawa ternak babi tersebut menuju Ayatoko Desa Neolin, dengan maksud untuk menjual babi tersebut. ;

Bahwa setiba terdakwa di Ayatoko, Desa Neolin, Terdakwa pergi menemui Saudara Estofanus Lae dan menawarkan kepada Saudara Estofanus Lae untuk membeli babi tersebut (saat itu terdakwa mengakui babi tersebut sebagai babi milik terdakwa sendiri) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sedang membutuhkan uang. Dan Saudara Estofanus Lae berkata bahwa Saudara Estofanus Lae akan membelinya apabila harga babi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka terdakwa pun menyetujuinya. Namun saat itu Saudara Estofanus Lae baru membayar senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sisanya senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan menyusul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAKOMINA MISSA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ternak babi milik saksi
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wita bertempat di Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Amanatun Utara terkait perkara dimaksud;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki 1 ekor ternak babi dengan ciri, berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah) ;
- Bahwa babi milik saksi tidak diikat dan tidak dikandangkan, namun ternak babi milik saksi setiap hari selalu diberi makan pagi hari di rumah saksi, dan setelah itu ternak babi tersebut akan dibiarkan berkeliaran dan ternak babi tersebut setiap sore hari akan kembali dengan sendirinya kerumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, saat itu tengah berlangsung proses Pilkada, dan saksi juga ikut dalam melaksanakan pemilihan. Sekitar Pukul.16.00 Wita, saat saksi kembali kerumah saksi di Baumasu, saksi diberitahukan oleh tetangga saksi bahwa di rumah Kepala Dusun ada 1 (satu) ekor ternak babi yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa Anus Sua, dan ternak babi tersebut sementara diikat di rumah Kepala Dusun, karena belum diketahui pemiliknya. Dan tetangga saksi tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar saksi pergi melihat untuk mengenali apakah ternak babi tersebut adalah milik saksi atau bukan;

- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah Kepala Dusun, dan saat saksi sampai disana dan setelah melihat ternak babi yang dimaksud, saksi langsung mengenali ternak babi tersebut sebagai milik saksi dengan ciri-ciri berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil ternak babi milik saksi ;
- Bahwa ternak babi milik saksi yang diambil oleh Terdakwa Anus Sua, bila dijual seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
- Bahwa benar bukti berupa 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri, berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah), sebagaimana foto barang bukti yang terlampir dalam berkas, saksi membenarkan ternak babi tersebut adalah ternak babi milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa Anus Sua ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **AGUSTINUS TANU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ternak babi milik korban Yakomina Missa
- Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa Anus Sua, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Amanatun Utara terkait perkara dimaksud;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, namun jam saksi tidak mengetahui pasti. Dan setahu saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil hewan Babi di Baumasu (Sunaf), Desa Lobus, Kec. Toianas, Kab. TTS.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi dapat menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018. Sekitar Jam : 24.00 wita, tengah malam datang Sdra. OTNIEL BANI, ke tempat pemungutan suara (TPS) di Toi, Desa Lobus, Kec. Toianas, Kab. TTS. Karena saat itu saksi bertugas sebagai anggota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS di tempat pemungutan suara tersebut (Anggota Linmas) lalu Sdra.

ONTNIEL BANI memberitahukan kepada saksi bahwa “ bantu kami linmas dong, te ada orang pencuri “kemudian saksi bersama Sdra. JONI ALE pergi mencari terdakwa Sdra. ANUS SUA di rumahnya Sdra. NORA SUA; lalu setelah saksi menemui Sdra. ANUS SUA, saksi berkata “katong pigi di lu pung bapa OTNIEL BANI dolo karna ada perlu “ lalu kami pergi ke rumahnya Bapak Dusun. Setelah menyerahkan terdakwa ke Bapak Dusun, maka di situlah terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencuri 1 ekor babi di Hutan antara Lobus dan Baumasu (Sunaf) dan sudah di Jual ke Noeolin, di Sdra. ESTOFANUS LAE; lalu Bapak Dusun dan Sdra. MOSES POBAS meminta saksi untuk pergi mengambil hewan babi tersebut di Noeolin. Lalu saksi pergi ke TPS di Toi dan mengajak Sdra. EMUS TEFA, pergi bersama Sdra. SAM HITI dan seseorang lagi yang tidak kenal, pergi untuk mengambil hewan babi tersebut di Desa Noeolin. Kami berempat menuju Desa Noeolin, Kec. Toian, Kab. TTS, tepatnya di rumahnya Sdra. ESTOFANUS LAE, setelah sampai di rumahnya Sdra. ESTOFANUS LAE kami membangunkan Sdra. ESTOFANUS LAE, kemudian saksi bertanya “ babi yang orang curi ada di sini ? “ Sdra. ESTOFANUS LAE menjawab “ ada di sini “, saat itu juga kami meminta agar di tunjukan, dan setelah di tunjukan ternyata hewan babi tersebut masih terikat di dalam karung. Sdra. ESTOFANUS LAE sempat menjelaskna bahwa babi tersebut di beli dari Sdra. ANUS SUA. Saat itu juga kami membawa hewan babi ke Desa Lobus, yaitu di amankan di rumah Bapak Kepala Dusun B, an. MARSELINUS NAUF.

- Bahwa pelaku adalah Terdakwa ANUS SUA dan korban Sdri. YAKOMINA MISSA, di mana setelah pagi harinya di sebarakan berita atau kabar kepada seluruh masyarakat desa Lobus untuk datang dan melihat hewan Babi milik siapakah yang di curi terdakwa, dan korban Sdri, YAKOMINA MISSA datang dan mengenali hewan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa hewan babi tersebut berjenis kelamin betina, berwarna hitam bercampur putih, dan ada tanda potong pada kedua daun telinga hewan tersebut.
- Bahwa babi tersebut besar dengan nilai jual sekitar 3 Juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, saksi tidak mengetahui Jam berapa terjadinya, karena saat itu kami sedang melakukan pengamanan di TPS, dan pada Jam : 00.00 wita, baru kami di beritahukan telah terjadi pencurian Hewan di Hutan Sunaf, Desa Lobus, Kec. Toianas, Kab. TTS
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa saksi berada di TPS melakukan pengamanan karena saksi Linmas, saksi bersama Sdra. AGUSTINUS TANU.
- Bahwa Sekitar Jam :00.00 wita, Sdra. OTNIEL BANI datang ke TPS lalu memberitahukan kepada saksi bersama Sdra. AGUSTINUS TANU bahwa telah terjadinya pencurian Babi.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdra. OTNIEL BANI, bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdra. ANUS SUA.
- Bahwa Pada saat saksi bersama Sdra. AGUSTINUS TANU berada di TPS sedang melakukan Pengamanan di TPS. Sekitar Jam :00.00 wita, datang Sdra. OTNIEL BANI meminta tolong kepada saksi dan Sdra. AGUSTINUS TANU bahwa “ bantu kami dulu untuk amankan ANUS SUA, dia ada pencuri “ Sehingga Sdra. AGUSTINUS TANU dan Sdra. JONI ALE, yang pergi menangkap Sdra. ANUS SUA, sedangkan saksi tetap menjaga di TPS.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pencurian babi,.
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa mencuri babi milik Sdri. YAKOMINA MISSA.
- Bahwa saksi melihat cirri-ciri babi milik korban, pada saat berada di rumahnya Dusun yaitu Sdra. MARSELINUS NAUF.
- Bahwa Terdakwa mengambil babi milik korban di gunakan untuk menjual babi tersebut.
- Bahwa pada saksi berada di TPS, kemudian datang Sdra. AGUSTINUS TANU mengajak saksi pergi ke Ayotoko, Desa Noeolin, Ke. Toianas untuk pergi mengambil babi yang di jual oleh terdakwa sehingga saksi mengikuti Sdra. AGUSTINUS TANU pergi ke ayotoko, Desa Noeolin. Menggunakan sepeda motor kami bersama dengan Sdra. SAM HETI, sebagai penunjuk Jalan ke rumahnya Sdra. ESTOFANUS LAE yang terdakwa jual babi tersebut, pada saat kami sampai di rumahnya Sdra. ESTOFANUS LAE, kami membangunkan Sdra. ESTOFANUS LAE, setelah Sdra. ESTOFANUS LAE bangun, kemudian kami menanyakan bahwa “ anus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sua ada jual babi di sini “ lalu Sdra. ESTOFANUS LAE mengatakan bahwa “ iya, babi ada di dalam karung “, sehingga kami langsung membawa babi tersebut ke rumahnya dusun, setelah sampai di rumahnya dusun, kami mengeluarkan babi tersebut, sehingga saksi bisa melihat cirri-ciri babi yang di curi oleh terdakwa.

- Bahwa babi milik korban yakni babi Betina, berbuluh hitam putih, telinga kiri dan kanan di potong, ekor utuh.
- Bahwa saat itu terlapor juga ada di rumahnya kepala Dusun.
- Bahwa Babi milik korban kalau di Jual, harga babi tersebut + 3 Jutaan, karena babi tersebut adsa bunting.
- Bahwa saksi mengenalinya, babi milik Sdri. YAKOMINA MISSA, dan Uang Rp.314.000,- adalah uang sisa dari Penjualan babi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

4. Saksi **ESTOFANUS LAE** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pencurian babi;
- Bahwa Saya melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa Kasus pencurian babi terjadi pada hari Rabu,tanggal 27 Juni 2018 saya tidak ketahui
- Bahwa Terdakwa mengambil babi pada jam berapa namun pada jam 07.00 wita terdakwa membawa ke Rumah saya di Ayotoko ,Desa Noeolin,Kecamatan Toianas,namun saya tidak tahu terdakwa menangkap babi nanti sampai Polsek Ayotupas bahwa terdakwa menangkap babi di sunaf di Baumasu,Desa Lobus,Kecamatan Toianas ,Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya ketahui kejadian tindak pidana pencurian babi dari Limas Emus Tefa dan Agustinus Tanu pergi mengambil babi di rumah saya;
- Bahwa Saya beli babi dari terdakwa dengan harga Rp.1.000.000(satu juta Rupiah),saya panjar Rp.850.000,sisa uang di saya Rp.150.000(seratus lima puluh ribu)Rupiah.
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum itu adalah benar semua;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kasus pencurian babi tersebut adalah Yakomina Missa;
- bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil babi ;
- Bahwa Saya pernah diperiksa dipolisi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa desa asal dipolisi itu adalah benar semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANUS SUA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Sunaf, Baumasu Desa Lobus, Kec. Toianas, Kab. TTS, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ternak babi milik korban Yakomina Missa ;
- Bahwa terdakwa mengambil ternak babi milik korban dengan cara, Terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali yang dipintal terdakwa dari daun gewang dan membuat ikatan berbentuk lingkaran dengan simpul hidup, yang terdakwa pasang dibagian pintu pagar, kemudian terdakwa mengusir babi tersebut agar berlari menuju arah jeratan yang telah terdakwa pasang, dan setelah babi berhasil dijerat, terdakwa membawa babi tersebut dengan menggunakan jasa ojek menuju Neonlet dan terdakwa lalu menjual babi tersebut kepada Saudara Estofanus Lae dengan harga Rp.1.000.000,-, dan saat itu Saudara Estofanus Lae baru memberikan uang sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa terdakwa menangkap Babi sebanyak 1 Ekor, babi betina berbuluh Putih bercampur Hitam, telinga Kiri dan Kanan di potong, Ekor Utuh.
- Bahwa Terdakwa menjual babi tersebut di Kampung Ayotoko, Desa Noeolin, Kec. Toianas. Terdakwa menjual kepada Sdra. ESTOFANUS LAE.
- Bahwa Terdakwa menjual babi tersebut dengan Harga Rp. 850.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli Beras 20 Kg, seharga Rp.240.000,- kemudian terdakwa membeli Ayam Potong 1 Ekor seharga Rp. 65.000,- terdakwa membayar Motor yang terdakwa gunakan untuk menjual Babi Rp. 50.000,- terdakwa isi Bensin 4 Liter Rp.40.000,- terdakwa membeli Rokok 153 sebanyak 1 Bungkus Rp. 10.000, dan Rokok Surya 1 Bungkus Rp. 15.000 untuk Ojek yang mengantar terdakwa, kemudian terdakwa membayar utang sebanyak Rp. 50.000,- terdakwa membeli Snak untuk anak-anak terdakwa sebanyak Rp.7.000,dan Minyak Goreng 1 Liter Rp. 15.000,- terdakwa membeli Rokok 153 sebanyak 2 Bungkus Rp. 20.000, dan Tembakau 1 bungkus Rp.5.000, Kecap Rp.4.000,terdakwa beli Garam Rp.5.000, dan Vitcin Rp.5.000, dan bawang Rp. 5000, sehingga terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang sebanyak Rp. 536.000, sedangkan sisa yang terdakwa belum gunakan sebanyak Rp. 314.000.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Ojek, yang di kendasai yang terdakwa tidak ketahui karena Ojek tersebut orang baru, sedangkan pemilik motor adalah Sdra. MAKSI HETI yang tinggal di kupang.
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, Sekitar Jam : 12.00 Wita, terdakwa pergi ke dalam Hutan untuk memotong Bebak (pelepah), saat itu terdakwa tidak ikut memilih karena nama terdakwa tidak terdaftar dan tidak mendapatkan undangan. Pada saat terdakwa memotong Bebak, terdakwa melihat ada di dalam kebun orang yang terdakwa tidak kenal, ada seekor babi. Sehingga terdakwa langsung memotong daun gewang kemudian terdakwa mengulingkan untuk di jadikan tali. Setelah itu terdakwa memasang jerat dari luar pagar, lalu terdakwa masuk ke dalam kebun untuk mengusir babi tersebut, setelah babi masuk ke dalam jerat tali yang terdakwa buat, terdakwa langsung memenggang leher babi dan mengikat dengan menggunakan daun gewang. Setelah itu terdakwa biarkan babi di dalam hutan. Kemudian terdakwa pergi mencari motor untuk membawa terdakwa pergi menjual babi. Setelah terdakwa mendapatkan Motor, terdakwa mengatakan bahwa " antar terdakwa karena terdakwa mau jual terdakwa punya babi " setelah sepakat, terdakwa masuk kembali ke dalam hutan, untuk mengambil babi, dan terdakwa membawa babi keluar. Setelah sampai di Jalan Umum, terdakwa dengan Ojek Pergi ke kampung Ayotoko, Desa Noeolin untuk menjual babi kepada Sdra. ESTOFANUS LAE. Setelah bertemu dengan Sdra. ESTOFANUS LAE, terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- tapi Sdra. ESTOFANUS LAE menawar dengan Harga Rp. 800.000,- sehingga terdakwa dan Sdra. ESTOFANUS LAE sepakat harga, kemudian Sdra. ESTOFANUS LAE membayarnya dan terdakwa langsung kembali.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdra. STEFANUS LAE karena terdakwa dan Sdra. ESTOFANUS LAE masih keluarga, sehingga terdakwa pergi menjualnya di Sdra. ESTOFANUS LAE.
- Bahwa Jarak rumah Sdri. YAKOMINA MISSA (pemilik Babi) dengan Kebun yang terdakwa tangkap Babi, + 60 Meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) ;

- Uang sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ANUS SUA, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil 1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) milik YAKOMINA MISSA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa ANUS SUA pergi ke Hutan Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas untuk mencari kayu bakar. Saat Terdakwa melewati sebuah kebun didekat Hutan Sunaf, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri, berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah), sedang berkeliaran didalam kebun tersebut. Terdakwa lalu mengambil daun gewang dari tanaman gewang yang tumbuh disekitar tempat tersebut, dan terdakwa pinal/ membentuk daun gewang menjadi tali. Tali dari gewang tersebut terdakwa buat menjadi jeratan dengan cara mengikat ujung tali gewang berbentuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (menggunakan simpul hidup), yang selanjutnya jeratan tersebut terdakwa pasang pada bagian depan kebun dekat pintu masuk kebun, Terdakwa kemudian masuk kedalam kebun dan mengusir ternak babi agar ternak babi berlari menuju jeratan yang telah terdakwa pasang dan saat ternak babi telah masuk jeratan, terdakwa langsung memegang babi tersebut pada leher dan terdakwa bawa menuju Hutan Sunaf untuk diikat sementara pada sebatang pohon ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi mencari ojek, dan terdakwa kembali dengan ojek ke Hutan Sunaf lalu mengambil ternak babi yang terdakwa ikat sebelumnya dan membawa ternak babi tersebut menuju Ayatoko Desa Neolin, dengan maksud untuk menjual babi tersebut dan setiba terdakwa di Ayatoko, Desa Neolin, Terdakwa pergi menemui Saudara Estofanus Lae dan menawarkan kepada Saudara Estofanus Lae untuk membeli babi tersebut (saat itu terdakwa mengakui babi tersebut sebagai babi milik terdakwa sendiri) seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan alasan terdakwa sedang membutuhkan uang. Dan Saudara Estofanus Lae berkata bahwa Saudara Estofanus Lae akan membelinya apabila harga babi diturunkan menjadi Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), maka terdakwa pun menyetujuinya. Namun saat itu Saudara Estofanus Lae baru membayar senilai Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa, dan sisanya senilai Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) akan diberikan menyusul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ANUS SUA dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa ANUS SUA sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan” diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Yakomina Missa, saksi Agustinus Tanu, saksi Emus Tefa dan saksi Estofanus Lae, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa ANUS SUA telah mengambil 1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa ANUS SUA pergi ke Hutan Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas untuk mencari kayu bakar. Saat Terdakwa melewati sebuah kebun didekat Hutan Sunaf, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri, berkelamin betina, warna bulu Hitam-Putih, berumur sekitar 4 tahun, terdapat hetis (potongan) pada kedua daun telinga (daun telinga terpotong setengah), sedang berkeliaran didalam kebun tersebut. Terdakwa lalu mengambil daun gewang dari tanaman gewang yang tumbuh disekitar tempat tersebut, dan terdakwa pintal/ membentuk daun gewang menjadi tali. Tali dari gewang tersebut terdakwa buat menjadi jeratan dengan cara mengikat ujung tali gewang berbentuk bulat (menggunakan simpul hidup), yang selanjutnya jeratan tersebut terdakwa pasang pada bagian depan kebun dekat pintu masuk kebun, Terdakwa kemudian masuk kedalam kebun dan mengusir ternak babi agar ternak babi berlari menuju jeratan yang telah terdakwa pasang dan saat ternak babi telah masuk jeratan, terdakwa langsung memegang babi tersebut pada leher dan terdakwa bawa menuju Hutan Sunaf untuk diikat sementara pada sebatang pohon ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi mencari ojek, dan terdakwa kembali dengan ojek ke Hutan Sunaf lalu mengambil ternak babi yang terdakwa ikat sebelumnya dan membawa ternak babi tersebut menuju Ayatoko Desa Neolin, dengan maksud untuk menjual babi tersebut dan setiba terdakwa di Ayatoko, Desa Neolin, Terdakwa pergi menemui Saudara Estofanus Lae dan menawarkan kepada Saudara Estofanus Lae untuk membeli babi tersebut (saat itu terdakwa mengakui babi tersebut sebagai babi milik terdakwa sendiri) seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan alasan terdakwa sedang membutuhkan uang. Dan Saudara Estofanus Lae berkata bahwa Saudara Estofanus Lae akan membelinya apabila harga babi diturunkan menjadi Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), maka terdakwa pun menyetujuinya. Namun saat itu Saudara Estofanus Lae baru membayar senilai Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa, dan sisanya senilai Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) akan diberikan menyusul ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, tindakan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan mengambil, karena barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya karena pada saat itu terdakwa mengambil dengan cara menjerat kemudian dipindahkan atau dibawa menuju Hutan Sunaf dan sesuai dengan keterangan Yakomina missa sebagai pemilik kambing serta dikuatkan dengan keterangan saksi Agustinus Tanu, saksi Emus Tefa dan saksi Estofanus Lae, bahwa benar babi tersebut adalah kepunyaan dari saksi Yakomina Missa dan bukanlah milik dari Terdakwa ANUS SUA, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Yakomina Missa, saksi Agustinus Tanu, saksi Emus Tefa dan saksi Estofanus Lae, serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Sunaf, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa telah menjerat dan mengambil 1 (satu) ekor ternak Babi Betina,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri warna bulat hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan), yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yakomina Missa, Terdakwa malah secara diam-diam menjebak dan menjerat babi tersebut untuk kemudian di bawa menuju Ayatoko Desa Neolin, dengan maksud untuk menjual babi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) , oleh karena merupakan hewan ternak milik saksi korban YAKOMINA MISSA maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dikembalikan kepada saksi YAKOMINA MISSA ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Uang sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Oleh karena merupakan uang hasil dari tindak pidana serta merupakan mata uang sah negara, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANUS SUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUS SUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ternak Babi Betina, dengan ciri warna bulu hitam-putih, terdapat hetis (potongan) pada kedua ujung daun telinga (kiri dan kanan) Dikembalikan kepada saksi korban YAKOMINA MISSA ;
 - Uang sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat 19 Oktober 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEFANUS LEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh JOYCE A. CH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

STEFANUS LEO

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)